



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

PUTUSAN:

001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Ibnu Mahmud Bilalludin**
Tempat/tgl Lahir : **Bantul, 03 Oktober 1967**
Janis Kelamin : **Laki-Laki**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Pesantren Permai III No. 4 RT 002 / 007 Cibabat Cimahi
Utara Provinsi Jawa Barat**
No. Telp/Hp : **0811925075**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Maret 2024 diwakili oleh Nasrullah yang beralamat di Jl. Bimosari UH III No 404 RT 018 / RW 004 Tahunan, Umbulharjo, Provinsi DI Yogyakarta dan Rahmat yang beralamat di BTN Bukit Asri Blok G No. 8 Karema, Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN

Nama : **Mastubi (PPK Kec Sumber Baru)**
Nama : **H. Rahmad (PPK Kec Sumber Baru)**
Nama : **Dedy Sutikno (PPK Kec Sumber Baru)**
Nama : **H.Mahfud (PPK Kec Sumber Baru)**
Nama : **Saiful Ulum (PPK Kec Sumber Baru)**
Alamat : **Kecamatan Sumber Baru**

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----
Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 yang telah diregistrasi pada tanggal 14 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut :-----

1. **Uraian Laporan Pelapor**-----

- a) Bahwa Dugaan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu menyebabkan kekeliruan dalam pengimputan data atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. Sehingga menyebabkan suara Partai Amanat Nasional ditingkat DPR hilang/berkurang, dan adanya penggelembungan/kenaikan jumlah suara pada Partai Gerindra di sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur IV khususnya di Desa Jamintoro, Desa Yosorati, Desa Karang Bayat, Desa Pringgowirawan, Desa Gelang, Desa Sumber Agung, Desa Jambesari, Desa Jatiroto, pada Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember-----
- b) Bahwa pada sidang pemeriksaan tanggal 21 Maret 2024 Pelapor menyampaikan jika belum siap membacakan Laporan dan akan melakukan perbaikan Laporan.-
- c) Bahwa Perbaikan Laporan disampaikan Pelapor pada sidang pemeriksaan tanggal 22 Maret 2024 dengan menambahkan pokok Laporan.-----
- d) Bahwa Terdapat pelanggaran administrasi pemilu terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme, terhadap pelaksanaan administrasi dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara di PPK Sumberbaru, berupa :-----

- 1) PPK tidak menjalankan ketentuan Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai berikut : -----

Pasal 16 Ayat (1)

“dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir model :

A. C Hasil – PPWP



- B. C Hasil – DPR
- C. C Hasil – DPD
- D. C. Hasil DPRD Propinsi
- E. C Hasil DPRD Kabupaten/Kota atau C Hasil DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.”

Pasal 16 Ayat (2) :

“dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang”,

Pasal 16 Ayat (3) :

“PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai kejadian khusus dalam Formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU”

- 2) PPK tidak menjalankan Rekapitulasi perhitungan suara ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (1) dan Ayat (2), PKPU Nomor 5 Tahun 2024 sebagai berikut : -----

Pasal 94 Ayat (1)

”Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 94 Ayat (2)



“Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.”

3) PPK tidak melaksanakan ketentuan Pasal 95 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 sebagai berikut : -----

“Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK.”

4) Dugaan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu jujur dan adil yang menyebabkan kekeliruan dalam penginputan data atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara ulang di tingkat PPK. Sehingga menyebabkan suara Partai Amanat Nasional ditingkat DPR berkurang sejumlah 1.923 suara. Sementara, Partai Gerindra mengalami penambahan sejumlah 1.830 di Desa Jamintoro, Desa Yosorati, Desa Karang Bayat, Desa Pringgowirawan, Desa Gelang, Desa Jambesari pada Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember; -----

5) Pada saat akan dilaksanakan rekapitulasi penghitungan ulang, saksi partai Amanat Nasional tidak diundang; -----

6) Adapun penjelasan Ketidaksesuaian Data Hasil Rekapitulasi ulang Kecamatan Sumberbaru adalah sebagai berikut: -----



No Urut	NO TPS	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Pelapor	Terlapor	
Dalam Lampiran I					

2. **Bukti – Bukti Pelapor** -----

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam Laporannya sebagai berikut : -----

NO	KODE ALAT BUKTI	BENTUK DOKUMEN
1	Bukti P-12.1	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model D.Hasil Kecamatan – DPR yang ditetapkan oleh PPK Sumberbaru tanggal 1 Maret 2024 (D.Hasil Rekapitulasi Ulang)
2	Bukti P-12.2	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 12 Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember



3	Bukti P-12.3	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 1 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
4	Bukti P-12.4	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 2 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
5	Bukti P-12.5	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 3 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
6	Bukti P-12.6	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 4 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
7	Bukti P-12.7	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 5 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
8	Bukti P-12.8	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 6 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
9	Bukti P-12.9	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 7 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
10	Bukti P-12.10	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 8 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
11	Bukti P-12.11	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 9 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
12	Bukti P-12.12	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 10 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
13	Bukti P-12.13	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 11 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
14	Bukti P-12.14	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 12 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember



15	Bukti P-12.15	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 13 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
16	Bukti P-12.16	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 14 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
17	Bukti P-12.17	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 15 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
18	Bukti P-12.18	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 16 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
19	Bukti P-12.19	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 17 Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
20	Bukti P-12.20	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 1 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
21	Bukti P-12.21	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 5 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
22	Bukti P-12.22	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 6 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
23	Bukti P-12.23	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 7 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
24	Bukti P-12.24	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 9 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
25	Bukti P-12.25	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 13 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
26	Bukti P-12.26	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 17 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember



27	Bukti P- 12.27	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 18 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
28	Bukti P- 12.28	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 19 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
29	Bukti P- 12.29	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 28 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
30	Bukti P- 12.30	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 32 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
31	Bukti P- 12.31	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 35 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
32	Bukti P- 12.32	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 37 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
33	Bukti P- 12.33	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 42 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
34	Bukti P- 12.34	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 43 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
35	Bukti P- 12.35	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 48 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
36	Bukti P- 12.36	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 51 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
37	Bukti P- 12.37	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 1 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
38	Bukti P- 12.38	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 2 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember



39	Bukti P-12.39	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 3 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
40	Bukti P-12.40	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 5 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
41	Bukti P-12.41	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 7 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
42	Bukti P-12.42	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 8 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
43	Bukti P-12.43	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 10 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
44	Bukti P-12.44	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 11 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
45	Bukti P-12.45	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 12 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
46	Bukti P-12.46	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 13 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
47	Bukti P-12.47	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 14 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
48	Bukti P-12.48	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 15 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
49	Bukti P-12.49	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 16 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
50	Bukti P-12.50	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 18 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember



51	Bukti P-12.51	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 20 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
52	Bukti P-12.52	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 26 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
53	Bukti P-12.53	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 28 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
54	Bukti P-12.54	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 29 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
55	Bukti P-12.55	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 31 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
56	Bukti P-12.56	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 38 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
57	Bukti P-12.57	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 40 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
58	Bukti P-12.58	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 45 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
59	Bukti P-12.59	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 48 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
60	Bukti P-12.60	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 50 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
61	Bukti P-12.61	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 1 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
62	Bukti P-12.62	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 2 Desa



		Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
63	Bukti P-12.63	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 3 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
64	Bukti P-12.64	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 4 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
65	Bukti P-12.65	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 5 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
66	Bukti P-12.66	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 6 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
67	Bukti P-12.67	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 7 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
68	Bukti P-12.68	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 8 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
69	Bukti P-12.69	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 11 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
70	Bukti P-12.70	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 12 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
71	Bukti P-12.71	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 13 Desa



		Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
72	Bukti P-12.72	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 15 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
73	Bukti P-12.73	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 19 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
74	Bukti P-12.74	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 20 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
75	Bukti P-12.75	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 23 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
76	Bukti P-12.76	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 24 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
77	Bukti P-12.77	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 25 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
78	Bukti P-12.78	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 26 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
79	Bukti P-12.79	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 27 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
80	Bukti P-12.80	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 28 Desa



		Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
81	Bukti P-12.81	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 29 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
82	Bukti P-12.82	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 30 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
83	Bukti P-12.83	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 33 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
84	Bukti P-12.84	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 35 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
85	Bukti P-12.85	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 37 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
86	Bukti P-12.86	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 38 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
87	Bukti P-12.87	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 39 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
88	Bukti P-12.88	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 40 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
89	Bukti P-12.89	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 41 Desa



		Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
90	Bukti P-12.90	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 1 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
91	Bukti P-12.91	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 2 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
92	Bukti P-12.92	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 3 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
93	Bukti P-12.93	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 5 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
94	Bukti P-12.94	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 6 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
95	Bukti P-12.95	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 7 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
96	Bukti P-12.96	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 8 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
97	Bukti P-12.97	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 12 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
98	Bukti P-12.98	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 13 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
99	Bukti P-12.99	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 14 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
100	Bukti P-12.100	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 17 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember



101	Bukti P-12.101	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 18 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
102	Bukti P-12.102	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 22 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
103	Bukti P-12.103	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 24 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
104	Bukti P-12.104	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 25 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
105	Bukti P-12.105	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 26 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
106	Bukti P-12.106	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C. Hasil – DPR di TPS 29 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

3. **Keterangan Saksi**-----

Pelapor dalam sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 1 April 2024, menghadirkan 2 (dua) Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, Saksi bernama **Alfian Zuhdi Pratama** dan **Suahrtono**. -----

3.1 **Saksi Alfian Zuhdi Pratama** memberi Keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Harian DPD PAN sekaligus merangkap sebagai Wakil Ketua Pengkaderan DPD PAN. -----
- Bahwa saksi tidak hadir langsung menyaksikan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Sumberbaru. -----
- Bahwa saksi menyampaikan DPD Menyediakan mandat saksi yang hadir di rekapitulasi kecamatan, yang sudah disiapkan mandatnya dari DPW dengan sepengetahuan DPD sebagaimana pernyataan saksi yang menyatakan “*Untuk TPS dan Kecamatan dari DPW*”. -----
- Bahwa saksi menyampaikan untuk Saksi Kecamatan Sumberbaru atas nama Suhartono dan satu orang lagi yang tidak hafal namanya, sebagaimana pernyataan saksi yang menyatakan “*Ada, akan tetapi kami belum menerima laporan, akan tetapi kami menyediakan surat mandat untuk dua orang, dan untuk penentuan satu orangnya siapa itu kami serahkan kepada pihak saksi*”.-



- Bahwa Saksi menyampaikan tidak begitu mengetahui akan laporan saksi kecamatan kepada DPD tetapi yang harus diserahkan saksi kecamatan adalah C Hasil dan juga D Hasil sebagaimana pernyataan saksi yang menyatakan *"Tidak terlalu dengar, pada dasarnya pada tingkat Daerah hanya meminta C Hasil dan D Hasil"*. -----
- Bahwa saksi menyampaikan tentang laporan Saksi kecamatan kepada DPD tidak ada foto kegiatan, sebagaimana pernyataan saksi yang menyatakan *"Laporan tidak spesifik itu tidak ada, tapi saya yakin saksi sudah mendokumentasikan kegiatan rekapitulasi"*. -----
- Bahwa Saksi menyampaikan mengetahui saksi kecamatan hadir dalam proses rekapitulasi berdasarkan C Hasil dan D Hasil yang diserahkan, sebagaimana pernyataan saksi yang menyatakan *"Dari Laporan C Hasil dan D Hasil, jika C Hasil dan D Hasil itu di Laporkan ke DPD PAN berarti hadir"*. -----
- Bahwa Saksi menyampaikan C Hasil yang diterima DPD setelah rekapitulasi Kecamatan selesai. -----
- Bahwa Saksi menyampaikan DPD PAN mempunyai saksi TPS sejumlah 6100 dari 7706 TPS Se Kabupaten Jember dan 210 Saksi TPS dari 354 TPS di Kecamatan Sumberbaru. -----
- Bahwa Saksi menyampaikan pada tanggal 28 Februari 2024 mendengar akan ada rekapitulasi ulang di Sumberbaru, sebagaimana pernyataan saksi yang menyatakan *"pada tanggal 28 Februari 2024 kami dari DPD mendengar akan tetapi bukan mengetahui bahwa akan ada Hitung ulang pada Rekapitulasi di Kecamatan Sumberbaru. Pada tanggal 28 Februari 2024 kami juga mendengar, melihat dan mensyaksikan ada rekomendasi hanya dari pelaporan internal Golkar sendiri, sehingga kami hanya fokus pada agenda yang di Aston. Pada saat 1 Maret 2024 pukul 01.34 kami disuguhkan ada WA yang masuk bahwa ada Perubahan Angka pada saat hitung ulang di 111 TPS dikecamatan Sumberbaru, sehingga menurut hemat kami hitung ulang hanya di Fokuskan pada internal Golkar, bahwa kami tidak menerima surat undangan dari PPK Sumberbaru bahwa akan dilaksanakan hitung ulang, Sehingga kami tidak merekomendasikan saksi ketika hitung ulang. Termasuk Saksi kami yang di Sumberbaru tidak pernah mendapat surat Undangan Perihal Hitung Ulang. Kami keberatan akan adanya hal tersebut sehingga kami berangkat Pada Jam 1 lebih 50 menit kami hadir ditempat rekapitulasi di Desa Yosorati, kami kesana belum mendapatkan D Hasil belum tersedia secara hard copy akan tetapi sudah tersebar D Hasil Kecamatan Sumberbaru yang terbaru padahal belum selesai Rekapitulasi berlangsung"*. -----

- Bahwa Saksi menyampaikan mendapatkan informasi bahwa ada rekomendasi dari Bawaslu hanya untuk internal Golkar, sebagaimana pernyataan saksi yang menyatakan *"Sepengetahuan kami ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh caleg partai Golkar kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Jember dan ada rekomendasi dari Bawaslu dan berdasarkan salah satu berita bahwa Rekomendasi hanya fokus pada internal Golkar"*. -----

3.2 Saksi **Suhartono** memberi Keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menyampaikan sebagai saksi di tingkat kecamatan sesuai dengan mandat PAN mulai tanggal 18 sampai tanggal 25 berdua bersama temannya Sofi, sebagaimana pernyataan Saksi yang menyatakan *"Mulai 18 Februari sampai 25 Februari 2024 menjadi saksi saat rekapitulasi Kecamatan"*.-----
- Bahwa Saksi menyampaikan proses rekapitulasi dengan cara PPS secara bergantian membaca C Plano dan C Hasil yang diambil dari kotak dan disandingkan dengan C Hasil salinan yang di pegang saksi, kemudian sirekap; sebagaimana pernyataan saksi yang menyatakan *"C Hasil yang dibaca disandingkan dengan C Hasil salinan yang di pegang saksi, kemudian sirekap"*.-----
- Bahwa jika ada selisih maka akan disandingkan dan diperbaiki, sebagaimana pernyataan yang menyatakan *"Ada intrupsi, kemudian ada pembandingan, biasanya C Hasil salinan ketika menemukan selisih langsung dirubah"*. -----
- Bahwa Saksi menyampaikan saat selesai rekapitulasi D Hasil ditanda tangani semua saksi yang hadir dan tidak ada keributan apapun, sebagaimana pernyataan saksi yang menyatakan *"Tidak ada keributan, hanya ada perbedaan di C Plano dengan C Salinan saja dan itu dapat diselesaikan"*. ----
- Bahwa Saksi menyampaikan semua berjalan lancar, sebagaimana pernyataan Saksi yang menyatakan *"Begini sebelum penandatanganan D Hasil Kecamatan, pihak PPK dan Panwascam sudah menyampaikan bahwa saksi ada yang keberatan atau perlu ada yang direvisi silahkan disampaikan, pada waktu tidak ada, dan malam itu kisaran jam 9 malam diberikan D Hasil"*. -----
- Bahwa Saksi Menyampaikan tidak menghadiri penghitungan Suara ulang, Saksi hadir karena ada Perintah dari DPD PAN Jember, Saksi berada di lokasi pada tanggal 1 Maret 2024 ketika Rekapitulasi ulang belum selesai dilaksanakan karena Proses penggandaan D Hasil terbaru untuk penandatanganan Saksi. -----

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

4.1 Jawaban dalam Eksepsi-----



- 4.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur Pelapor dapat mengajukan perbaikan materi Laporan.-----
- 4.1.2 Bahwa berdasarkan BAB III tentang Tahapan sidang pemeriksaan pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa materi laporan dilakukan hanya untuk menambah atau mengurangi uraian laporan namun tidak mengubah pokok materi laporan. -----
- 4.1.3 Bahwa pada faktanya pelapor melakukan perbaikan laporan dengan menambah pokok laporan, seharusnya Pelapor dalam perbaikan hanya menambah atau mengurangi uraian laporan. -----
- 4.1.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1, 2 dan 3; mohon kepada majelis pemeriksa, Terlapor diperkenankan menjawab sesuai pokok laporan yang sesuai lampiran surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember Nomor 137/PP.01.02/K.JI-07/03/2024 perihal pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan. -----
- 4.1.5 Bahwa setelah terlapor membaca laporan secara seksama seluruh laporan, Terlapor tidak menemukan satupun point maupun bukti yang mampu menunjukkan secara jelas, rinci dan nyata mengenai apa dan kapan dan dimana pelanggaran administrasi Pemilu yang telah terlapor lakukan yang karenanya tindakan terlapor diduga melanggar peraturan perundang – undangan. -----
- 4.1.6 Bahwa sebagaimana Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 19 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik, serta Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU); -----
- 4.1.7 Bahwa, pada faktanya yang menjadi obyek dalam perkara a quo adalah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 473 UU No. 7/2017 seharusnya Laporan Pelapor karena terkait dengan perselisihan hasil suara maka ditujukan kepada



Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan terhadap sengketa perselisihan hasil pemilu; -----

- 4.1.8 Bahwa oleh karena hal sebagaimana dimaksud dalam angka 5, 6 dan 7 laporan pelapor nyata – nyata merupakan laporan yang kabur, tidak jelas dan selayaknya tidak diterima oleh Majelis Pemeriksa. Karena sepanjang yang menyangkut persoalan perselisihan perolehan hasil suara merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. -----

4.2 Jawaban dalam Pokok Laporan-----

- 4.2.1 Bahwa, hal-hal yang telah terurai dalam rangkaian dalam Eksepsi tersebut di atas sepanjang masih ada relevansinya mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam jawaban atas Pokok Laporan Terlapor; -----

- 4.2.2 Bahwa, sebelum membantah dalil yang di mohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

- 4.2.3 Bahwa, terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud tentang dugaan pelanggaran administratif dan dugaan kecurangan tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai dan/atau tidak sesuai atau tidak ada korelasinya terhadap alat bukti yang dilampirkan sesuai dengan PKPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, guna menguatkan dalil Laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan tuduhan-tuduhan belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlapor. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas laporan Pelapor; -----

- 4.2.4 Bahwa PPK Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 18 Februari sampai tanggal 24 Februari 2024, sebagaimana berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5



Tahun 2024 Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilaksanaka pada tanggal 15 Februari sampai 2 Maret 2024. Bukti-----T-1

4.2.5 Bahwa PPK Kecamatan Sumberbaru melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dihadiri oleh 26 saksi dari Tim Paslon, Partai Politik dan DPD; Panwaslu Kecamatan dan PPS beserta Sekretariat PPS. Sebagaimana tertuang pada Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Bukti-----T-2

4.2.6 Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 sebagai berikut : -----
Pasal 15 Ayat (4)

"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain sampai seluruh desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain di wilayah kerja PPK"

Pasal 15 Ayat (5)

"Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:

- Presiden dan Wakil Presiden;
- anggota DPR;
- anggota DPD;
- anggota DPRD provinsi; dan
- anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 15 Ayat (5)

"PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c; b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:

- C.HASIL-PPWP;
- C.HASIL-DPR;
- C.HASIL-DPD;
- C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD;



- C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;
dan
- C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
SAKSI-KPU, dari kotak suara tersegel
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

4.2.7 Bahwa PPK Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara sesuai prosedur, mekanisme dengan membacakan seluruh hasil perhitungan perolehan suara di 352 TPS dari 10 Desa secara berurutan sesuai dengan jenis pemilihannya dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan DPR-Provinsi, dan DPR-Kabupaten. Sebagaimana ketentuan pada angka 6 diatas. Bukti-----T-3

4.2.8 Bahwa, berdasarkan Pasal 405 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan-----

"KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu"; Bahwa, berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada :

Pasal 473 ayat (1)

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

Pasal 473 ayat (2)

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Pasal 474 ayat (1)

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 474 ayat (2)

Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah



Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

- 4.2.9** Bahwa, berdasarkan PKPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 92 ayat (1) KPU menetapkan secara nasional hasil Pemilu: huruf b, -----

“anggota DPR berdasarkan formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR”

- 4.2.10** Bahwa, berdasarkan PKPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada: -----

Pasal 107 ayat (1)

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Pasal 107 ayat (2)

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

- 4.2.11** Bahwa, berdasarkan PKPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada: Pasal 108 ayat (3) -----

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

- 4.2.12** Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2024 KPU RI telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional pada pemilu serentak tahun 2024 sebagaimana



tertuang dalam SK. KPU RI nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilhan Umum Tahun 2024 oleh sebab itu maka laporan Pelapor dengan objek sengketa perselisihan hasil in casu diajukan ke Mahkamah Konstitusi; Bukti-----T-4-----

4.2.13 Bahwa, pokok materi di dalam laporan Nomor : 001/LP/ADM.PL.BWSL.KAB/16.16/III/2024 tersebut berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi-----

5. **Bukti – Bukti Terlapor**-----

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam Jawabannya sebagai berikut : ----

NOMOR	KODE ALAT BUKTI	BENTUK DOKUMEN
1	T-1	Surat Undangan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sumberbaru
2	T-2	Daftar Hadir, dan Surat Mandat
3	T-3	Video Pelaksanaan Rekapitulasi dan Foto-Foto Kegiatan Rekapitulasi
4	T-4	SK KPU Nomor 360 Tahun 2024

6. **Kesimpulan Para Pihak**-----

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 02 April 2024, Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa. -----

7. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**-----

a. **Fakta – Fakta Persidangan**-----

1. Bahwa Pelapor mengajukan perbaikan Laporan dengan menambah pokok Laporan. -----
2. Bahwa Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberbaru telah melaksanakan rekapitulasi pada Tanggal 18 - 25 Februari 2024 (*Vide* Bukti T-1) -----

3. Bahwa Saksi menyampaikan sebagai saksi rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan sesuai dengan mandat PAN mulai tanggal 18 sampai tanggal 25 berdua bersama temannya Sofi. -----
4. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberbaru melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dihadiri oleh 26 saksi dari Tim Paslon, Partai Politik dan DPD; Panwaslu Kecamatan dan PPS beserta Sekretariat PPS. Sebagaimana tertuang pada Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara (*Vide* Bukti T-2) -----
5. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberbaru telah melaksanakan proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara sesuai prosedur, mekanisme dengan membacakan seluruh hasil perhitungan perolehan suara di 352 TPS dari 10 Desa secara berurutan sesuai dengan jenis pemilihannya dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan DPR-Provinsi, dan DPR-Kabupaten. Sebagaimana ketentuan pada angka 6 diatas. (*Vide* Bukti T-3) -----
6. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberbaru melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c; b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model: -----
 - C.HASIL-PPWP;
 - C.HASIL-DPR;
 - C.HASIL-DPD;
 - C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau
 - C.HASIL DPRPBD;
 - C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; dan
7. Bahwa Saksi menyampaikan proses rekapitulasi dengan cara PPS secara bergantian membaca C Plano dan C Hasil yang diambil dari kotak dan disandingkan dengan C Hasil salinan yang di pegang saksi, kemudian sirekap. -----
8. Bahwa Saksi menyampaikan jika ada selisih maka akan disandingkan dan diperbaiki. -----
9. Bahwa Saksi menyampaikan saat selesai rekapitulasi D Hasil ditanda tangani semua saksi yang hadir dan tidak ada keributan apapun. -----



10. Bahwa Saksi atas nama Suhartono menjelaskan apabila *ada perbedaan di C Plano dengan C Salinan saja dan itu dapat diselesaikan.* -----
11. Bahwa Pelapor mendalilkan adanya dugaan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu menyebabkan kekeliruan dalam pengimputan data atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. -----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa materi laporan dilakukan hanya untuk menambah atau mengurangi uraian laporan namun tidak mengubah pokok materi laporan. -----
2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi Terlapor memohon untuk diperkenankan menjawab sesuai pokok laporan yang sesuai lampiran surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember Nomor 137/PP.01.02/K.JI-07/03/2024 perihal pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan, Majelis menilai bahwa terkait adanya perbaikan laporan yang disampaikan oleh Pelapor pada sidang pemeriksaan tanggal 22 Maret 2024 dengan menambah pokok Laporan. Maka dengan demikian terhadap materi eksepsi tersebut perlu dipertimbangkan. -----
3. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada Intinya mengenai tentang Laporan Terlapor dinilai Kabur (*obscuur libel*), dan Laporan Pelapor *error in persona*/salah pihak. -----
4. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada Intinya mengenai tentang Laporan Terlapor dinilai Kabur (*obscuur libel*), Laporan Pelapor *error in persona*/salah pihak, Majelis Menilai bahwa terkait dengan Waktu peristiwa, Bukti lainnya dan riwayat atau uraian peristiwa Laporan telah cukup jelas diuraikan oleh Pelapor dan diputuskan terpenuhi dalam Kajian Awal Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, dengan demikian terhadap Materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan. -----
5. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor. -----
6. Menimbang ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Pemilu menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----



7. Menimbang terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, bahwa yang dilakukan oleh terlapor adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan menyandingkan C.Salinan dengan C.Hasil pada setiap keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan. -----
8. Menimbang bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberbaru telah melaksanakan sesuai tata cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum. Maka dengan demikian terhadap materi pokok laporan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu tidak terbukti sehingga materi pokok laporan tidak perlu dipertimbangkan. -----

Menimbang bahwa Bawaslu Jember terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bawaslu Jember memiliki wewenang menerima, mengkaji dan memutus Laporan pelapor. -----
2. Tindakan terlapor sudah sesuai dengan tata cara, Prosedur, atau Mekanisme dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024. -----
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberbaru sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dan tidak terbukti. -----



Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilu. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan **TERLAPOR** Mastubi (PPK Kec Sumber Baru), **TERLAPOR** H. Rahmad (PPK Kec Sumber Baru), **TERLAPOR** Dedy Sutikno (PPK Kec Sumber Baru), **TERLAPOR** H.Mahfud (PPK Kec Sumber Baru) dan **TERLAPOR** Saiful Ulum (PPK Kec Sumber Baru) Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan

- Melakukan Perbuatan Melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pada Tahapan Pemilu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. -----
2. Menyatakan **TERLAPOR** Mastubi (PPK Kec Sumber Baru), **TERLAPOR** H. Rahmad (PPK Kec Sumber Baru), **TERLAPOR** Dedy Sutikno (PPK Kec Sumber Baru), **TERLAPOR** H.Mahfud (PPK Kec Sumber Baru) dan **TERLAPOR** Saiful Ulum (PPK Kec Sumber Baru) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. -----
 3. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya. -----
 4. Menyatakan sah D. Hasil Kecamatan Sumberbaru. -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim 3) Yoyok Adi Pranata 4) Ummul Mu'minat dan 5) Wiwin Riza Kurnia masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **Tiga**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk Umum pada hari **Kamis**, tanggal **Empat**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Ketua

Ttd

Sanda Aditya Pradana

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Devi Aulia Rahim

Yoyok Adi Pranata

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Ummul Mu'minat

Wiwin Riza Kurnia

Sekretaris Pemeriksa

Ttd

Hisyam Wahyu Aditya S.H, M.H

- Melakukan Perbuatan Melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pada Tahapan Pemilu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. -----
- Menyatakan **TERLAPOR** Mastubi (PPK Kec Sumber Baru), **TERLAPOR** H. Rahmad (PPK Kec Sumber Baru), **TERLAPOR** Dedy Sutikno (PPK Kec Sumber Baru), **TERLAPOR** H.Mahfud (PPK Kec Sumber Baru) dan **TERLAPOR** Saiful Ulum (PPK Kec Sumber Baru) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. -----
 - Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya. -----
 - Menyatakan sah D. Hasil Kecamatan Sumberbaru. -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim 3) Yoyok Adi Pranata 4) Ummul Mu'minat dan 5) Wiwin Riza Kurnia masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **Tiga**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk Umum pada hari **Kamis**, tanggal **Empat**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Ketua

Ttd

Sanda Aditya Pradana

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Devi Aulia Rahim

Yoyok Adi Pranata

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Ummul Mu'minat

Wiwin Riza Kurnia

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Jember, 04 April 2024

Sekretaris Pemeriksa

Ttd

Hisyam Wahyu Aditya S.H, M.H



Hisyam Wahyu Aditya S.H, M.H
NIP. 19850526 201101 1 015